



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED];

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn, tertanggal 13 Maret 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas

Nama : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 1 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Katingan, Provinsi  
Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan namun ditolak oleh KUA. Kecamatan Katingan Hilir karena belum cukup umur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat jauh;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya yang bernama Noor Hidayah Binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful Bin Muhdi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah Binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful Bin Muhdi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Pemohon, hadir pula di persidangan, anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Abdul Kadir, calon suaminya yang bernama Muhammad Syaiful bin Muhdi, berikut orangtua masing-masing pihak;

Bahwa hakim pemeriksa perkara memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon, calon suaminya itu, serta orangtua calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda. Nasihat tersebut meliputi: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa Pemohon selanjutnya melampirkan Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 51/Kua.21.12.02/Pw.01/03/2020 an. Noor Hidayah binti Abdul Kadir dengan Muhammad Syaiful bin Muhdi, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir pada tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, anak Pemohon dan calon suaminya, menjelaskan bahwa keduanya sudah saling mencintai, siap bertanggung jawab. Dan untuk melakukan pernikahan ini, keduanya secara sadar mengetahui dan menyetujui. Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai owner counter HP/Pulsa Fasya di Kereng Pangi, dengan penghasilan sekitar Rp.5 juta rupiah per bulan;

Bahwa atas pertanyaan hakim pemeriksa perkara, ayah calon suami Pemohon menerangkan persetujuannya, tidak ada tekanan atau ancaman, pernikahan direncanakan karena sungguh-sungguh ingin membahagiakan kedua calon mempelai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2020 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, yang pada intinya ingin menikahkan anak pemohon tersebut yang belum cukup umur, dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Syaiful bin Muhdi, karena antara keduanya sudah sangat dekat dan sangat ingin dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206021106790003, an. Abdul Kadir, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 30 April 2013, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206025502790002, an. Herlina, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 01 Mei 2013, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206025211010003, an. Noor Hidayah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 15 Februari 2019, telah *dinazegelen*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206021909120043 an. Abdul Kadir sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 19 September 2012, telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-09072013-0071 atas nama Noor Hidayah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 11 Juli 2013, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu lembar Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/13-3/0689886 an. Noor Hidayah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Katingan Hilir, pada tanggal 13 Mei 2019, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.6;
7. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206031506680001, an. Muhdi, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 15 Februari 2013, telah *dinazege/en*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206035910790001, an. Hasinah, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 15 Februari 2013, telah *dinazege/en*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.8;
9. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6206021904980003, an. Muhamad Syaiful, dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 29 Maret 2016, telah *dinazege/en*, oleh Hakim pemeriksa perkara dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6206-LT-16072013-0020 atas nama Muhamad Syaiful, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 25 Juli 2013, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206031706130002 an. Muhdi sebagai Kepala Keluarga, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, pada tanggal 19 Januari 2016, telah *dinazege/en*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.11;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 5 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Satu lembar Fotokopi Ijazah Nomor MA.05/21.14/PP.01.1/012/2016 an. Muhammad Syaiful, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Hidayatul Insan Palangka Raya, pada tanggal 07 Mei 2016, telah *dinazegeleen*, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.12;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Rahmat bin Busra, tempat tanggal lahir, Pagatan, 07 Desember 1974, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jl. Tjilik Riwut, KM.16 RT. 007, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhdi, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Katingan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan, dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Pemohon itu cukup siap menjadi ibu rumah tangga dan sering membantu orangtua, sementara calon suaminya juga sudah cukup siap, baik dari segi usia maupun pekerjaan, karena saat ini bekerja sebagai pemilik counter Ponsel/Pulsa, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa secara sosial, masyarakat memandang baik rencana perkawinan ini, tidak ada bentuk penolakan atau protes, bahkan mendukung karena sudah sering terlihat jalan bersama;

Saksi II:

Nama Muhammad Syauqani bin H.Idham, tempat/tanggal lahir, Amuntai, 06 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pembangunan, No.6 RT. 016, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah ipar calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful bin Muhdi, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Katingan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan calonnya tersebut sangat dekat, saksi tahu karena melihat sendiri secara langsung keadaan mereka, ditambah adanya informasi dari cerita internal keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calonnya itu tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa sepenghlihatan saksi, anak Pemohon itu cukup siap menjadi ibu rumah tangga dan sering membantu orangtua;
- Bahwa calon suaminya memang sudah cukup siap, baik dari segi usia, Pendidikan, maupun pekerjaan, jadi sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab atas nafkah;
- Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon besan, sudah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 7 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap mendampingi dan memberikan masukan dan nasihat kepada kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga mereka nanti;
- Bahwa benar saat ini anak Pemohon tersebut memang sudah mengetahui dan menyetujui tanpa paksaan atas maksud perkawinan ini;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang beragama Islam, yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti Kartu Keluarga Pemohon dan akta lahir anak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 8 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, kedua orangtua anak Pemohon, calon suami, dan kedua orangtuanya yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui;

Menimbang bahwa untuk mengadili permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon?
- Apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak Pemohon dan calonnya tersebut?
- Adakah komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d. P.12 telah dinazegelen dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1, s.d. P.12, tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Alat-alat bukti tersebut membuktikan benar bahwa seorang anak bernama Noor Hidayah adalah anak kandung dari Pemohon dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Herlina, yang lahir pada tanggal 12 Nopember 2001 saat ini berusia 18 tahun dan 5 bulan, dan telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2019. Sementara calon suaminya yang bernama Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhdi lahir pada tanggal 19 April 1998 saat ini berusia 21 tahun dan 10 bulan, dari pasangan suami istri Muhdi dan Hasinah, dan telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Sekolah Aliyah pada tahun 2016. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti menurut hukum, saat diatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia perkawinan adalah minimal 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan. Dan berdasarkan alat bukti Ijazah anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan di Tingkat Menengah Kejuruan, dan calon suaminya telah menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Aliyah setara SLTA, maka pengadilan berpendapat substansi keamanan pendidikan kedua calon mempelai tersebut dalam hal ini kewajiban belajar 12 tahun telah terpenuhi (*vide*

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 10 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada lat bukti surat P.9 (KTP el an. Muhamad Syaiful), P.10 (Kutipan Akta Lahir an. Muhamad Syaiful), P.11 (Kartu Keluarga an. Muhdi), dan P.12 (Ijazah an. Muhammad Syaiful), terdapat perbedaan penulisan nama calon suami anak Pemohon yaitu penulisan nama **Muhamad** dan **Muhammad**, maka demi kemudahan administrasi yang bersangkutan, selanjutnya penulisan nama calon suami anak Pemohon adalah dengan menambahkan alias sehingga menjadi **Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhdi**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara. Dan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Pengadilan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling be

rsesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah kerabat Pemohon dan calon suami anak Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya itu, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu keduanya telah memiliki kesiapan fisik, mental dan Pendidikan yang cukup dan dukungan psikis-sosial yang juga cukup pula dari lingkungan tempat tinggal, sementara calon suaminya pun telah sangat siap menjadi suami, karena telah memiliki penghasilan yang cukup sebagai wiraswasta di bidang penjualan ponsel

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulsa, dan kedua calon mempelai dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui perkawinan tersebut. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orangtuanya, berikut hasil dari proses pembuktian, Pengadilan telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa kehendak menikah anak Pemohon dan Calon Suaminya telah diajukan dan ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama. Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat lingkungan sekitar pun dapat menerima rencana peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah jelas mengungkap usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telah memeriksa dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan nasihat dan pandangan seputar, a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang atas

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan nasihat ini, para pihak menyatakan memahami dan berkomitmen untuk mengindahkannya;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut terutama kedua calon mempelai, pengadilan berhasil mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

-----An  
ak pemohon telah benar-benar mengetahui, menyadari dan menyetujui rencana perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhdi;

-----Ko  
ndisi psikologis anak Pemohon telah siap lantaran dukungan dan *support* kedua belah pihak keluarga sangat optimal, di samping secara kesehatan, anak Pemohon dipandang cukup baik lantaran usianya yang sudah 18 tahun 5 bulan. Di saat yang sama, masyarakat sekitar memandang rencana pernikahan tersebut telah sesuai norma yang diakui;

-----An  
ak pemohon telah secara tegas menyatakan tidak adanya pihak manapun yang memaksa, menekan, mengancam hingga direncanakannya perkawinan. Sebagaimana orangtua kedua belah pihak telah sama-sama menunjukkan sikap yang baik selama persidangan dengan menyatakan komitmen sama-sama menjaga dan merawat perkawinan;

-----Jar  
ak usia calon suami anak Pemohon sekitar 2 tahun lebih tua dari anak Pemohon, hal ini merupakan salah satu alasan pendukung peluang kebaikan dalam rumah tangga di kemudian hari, karena calon suami anak pemohon memiliki kematangan yang cukup sebagai lelaki yang lebih dewasa, terlebih ia telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Aliyah;

-----An  
ak Pemohon dan calon suaminya telah sering menjalin kebersamaan dan diketahui oleh khalayak ramai lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dan satu sama lain sudah menyatakan saling mencintai. Maka kehendak menikah sedemikian ini, menjadi salah satu solusi sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon diberi dispensasi boleh menikahkan anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhdi, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup berupa kesiapan latar belakang pendidikan dan ekonomi serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum angka 3 Permohonan Pemohon mengenai perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Katingan Hilir untuk mencatat perkawinan dimaksud, tidaklah dapat dipertimbangkan karena penetapan ini hanya mengikat Pemohon terkait Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang belum mencapai batas usia kawin. Pengadilan tidak dapat memerintahkan kepada pihak yang tidak merupakan pihak berperkara. Hakim Pemeriksa Perkara karena jabatannya, perlu mengubah redaksi petitum yang kemudian menjadi redaksi amar penetapan ini, yaitu Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon yang bernama Noor Hidayah binti Abdul Kadir dengan seorang laki-laki bernama Muhammad

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 14 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful bin Muhti, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir atau yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan Pemohon yang bernama **Noor Hidayah binti Abdul Kadir** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Muhamad Syaiful alias Muhammad Syaiful bin Muhti**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut dalam diktum 2 (dua), di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir atau Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini berdasarkan pendapat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh **Indra Purnama Putra, S.H.I., SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa Perkara,

Ttd.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 15 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ahmad Luthfi, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama		Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)			

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Ksn. Hal. 16 dari 16